



BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan aparatur sipil negara untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi, dan keadilan dalam upaya menciptakan aparatur sipil negara yang profesional, akuntabel, sinergis, transparan dan inovatif, sehingga terwujud produktivitas dan kinerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang tinggi;
- b. bahwa untuk menjamin asas akuntabilitas dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, diperlukan petunjuk teknis didalam pelaksanaannya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Paraf		
Ka. BKPSDB	As. III	Se. Sa

- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Paraf		
Kepala	Asisten	Wakil
		

9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Pejabat yang membidangi Kepegawaian adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan pembinaan manajemen Pegawai Pemerintah.
7. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.



8. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Disiplin PPPK adalah kesanggupan PPPK untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.
11. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Apartur Sipil Negara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin.
15. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai PPPK.
16. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.

Pusat		
Kel. BERSIKAP	Ke. IN	Ke. LIA
		

17. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
18. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PPPK yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
19. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
20. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut BPASN adalah lembaga yang menangani Banding Administratif sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran disiplin.
21. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diperiksa.
22. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
23. Gaji adalah upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap sebagai balas jasa dan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
24. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik, dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja, instansi, dan/atau pemerintah/Negara.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi pejabat dan Pegawai yang berkepentingan dalam melaksanakan penegakan Displin.

Pusat		
Ka. BUNSON	As. III	St. ds
		

- (2) Pembentukan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- meningkatkan disiplin PPPK;
 - meningkatkan kinerja dan kualitas PPPK; dan
 - meningkatkan tanggung jawab PPPK.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- masa Perjanjian;
- kewajiban dan Larangan PPPK;
- sanksi;
- pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja;
- pemanggilan;
- pemeriksaan;
- berita acara Pemeriksaan Dan Laporan hasil Pemeriksaan;
- penetapan keputusan;
- pejabat yang berwenang menghukum;
- upaya administratif;
- pembatasan hak kepegawaian; dan
- pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin .

BAB III MASA PERJANJIAN

Pasal 4

- Masa Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.
- Dalam hal perjanjian kerja PPPK diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK wajib menyampaikan tembusan keputusan perpanjangan perjanjian kerja kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pusat		
No. SK/PMN	J. H.	Saya
/	A	/

BAB IV

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN sanksi BAGI PPPK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 5

PPPK Wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPPK wajib:

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan PPPK;
- b. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan atau golongan;
- c. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- d. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

No. SK/PPM	Pilot	
	Angka	Beta
	4	7

- f. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- g. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- h. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban PPPK masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) PPPK yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahunya secara tertulis melalui saluran hierarki dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 9

- (1) PPPK yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari PPK.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permohonan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permohonan izin perceraian.
- (4) PPPK yang akan melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PPPK yang mengajukan gugat cerai; atau
 - b. PPPK yang digugat cerai.

Pasal		
No. UPPSDA	A. II	Sub
1	1	1

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 10

PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi lainnya tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara/daerah;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan ASN lain;

Pasal		
Ka. BAKPOM	As. II	Su. II
		

4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan/atau;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu, baik sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 11

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, PPPK dilarang:

- a. beristri lebih dari satu tanpa izin dari PPK; atau
- b. menjadi istri kedua dan seterusnya.

Bagian Ketiga

Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Setiap PPPK yang tidak mematuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 diberikan sanksi berupa Hukuman Disiplin .
- (2) Setiap pelanggaran disiplin oleh PPPK yang berupa ucapan, tulisan, atau perbuatan PPPK, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja dijatuhi Hukuman Disiplin .

Pind		
Ka. SHPPK	A. III	Y. III
✓	4	✓

Paragraf 2

Tingkatan dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 13

Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:

- a. Hukuman Disiplin ringan;
- b. Hukuman Disiplin sedang; dan
- c. Hukuman Disiplin berat.

Pasal 14

Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 15

Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas:

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan;
- b. penundaan kenaikan gaji berkala selama 9 (sembilan) bulan; dan/atau
- c. penundaan kenaikan gaji berkala selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 16

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas:

- a. pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK dengan hormat;
- b. pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
- c. pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK tidak dengan hormat.

Pasal		
No. Pasal	Amend	Salah
/	/	/

Bagian Keempat
Jenis Pelanggaran dan Hukuman

Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban




Pasal 17

- (1) Setiap PPPK dikenai sanksi Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a apabila melanggar terhadap kewajiban dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, Pasal 5 huruf d, Pasal 5 huruf e, Pasal 5 huruf f, Pasal 5 huruf g, Pasal 5 huruf h, Pasal 6 huruf a, Pasal 6 huruf b, Pasal 6 huruf f, dan/atau Pasal 6 huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja PPPK yang bersangkutan;
- (2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dikenai sanksi Hukuman Disiplin ringan berupa:
 - a. teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) hari kerja sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) hari kerja sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Format keputusan sanksi Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Formulir		
No. BHPGDH	A. / H	Uraian
1	A	f

Pasal 18

- (1) Setiap PPPK yang melanggar kewajiban, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pasal 5 huruf c, Pasal 5 huruf d, Pasal 5 huruf e, Pasal 5 huruf f, Pasal 5 huruf g, Pasal 5 huruf h, Pasal 6 huruf a, Pasal 6 huruf b, Pasal 6 huruf c, Pasal 6 huruf d, Pasal 6 huruf f, dan/atau Pasal 6 huruf g apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi PPPK yang bersangkutan dikenai sanksi Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dikenai sanksi Hukuman Disiplin sedang berupa:
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan gaji berkala selama 9 (sembilan) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) hari kerja sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala selama 12 (dua belas) bulan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) hari kerja sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap PPPK yang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK sebagaimana dimaksud huruf n dikenai sanksi hukuman disiplin sedang.
- (4) Format keputusan sanksi Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan

Format		
No. PPPK	No. III	Inda
		

huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, instansi, dan/atau Negara dikenai sanksi Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Setiap PPPK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pasal 5 huruf c, Pasal 5 huruf d, Pasal 5 huruf e, Pasal 5 huruf f, Pasal 5 huruf g, Pasal 5 huruf h, dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Pasal 6 huruf c apabila pelanggaran berdampak negatif pada Negara dikenai sanksi Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Setiap PPPK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dikenai sanksi Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (4) Contoh kasus pelanggaran berdampak negatif pada negara yang dikenai sanksi Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dikenai sanksi Hukuman Disiplin berat berupa:
 - a. pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 12 (dua belas) bulan;
 - b. pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK tidak dengan hormat bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan



- yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) atau lebih dalam 12 (dua belas) bulan; dan
- c. pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK tidak dengan hormat bagi PPPK yang jika dari hasil pemeriksaan terbukti tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari, yang didahului dengan penghentian gaji yang bersangkutan pada bulan berikutnya.
- (6) Format keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Contoh kasus penghentian pembayaran gaji PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11 dikenai sanksi Hukuman Disiplin berat.
- (9) Format keputusan sanksi Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 20

Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, Pasal 10 huruf h, Pasal 10 huruf i, Pasal 10 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit kerja dikenai sanksi Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Ka. BPPK	Ka. II	Benda
	A	

Pasal 21

- (1) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, Pasal 10 huruf h, Pasal 10 huruf i, Pasal 10 huruf j, Pasal 10 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi dikenai sanksi Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Setiap PPPK yang melakukan pungutan di luar ketentuan yang memiliki dampak negatif pada unit kerja dan/atau instansi yang bersangkutan dikenai sanksi Hukuman Disiplin sedang.
- (3) Setiap PPPK yang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi dikenai sanksi Hukuman Disiplin sedang.

Pasal 22

- (1) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c, Pasal 10 huruf d, Pasal 10 huruf k, Pasal 10 huruf l, Pasal 10 huruf n dikenai sanksi Hukuman Disiplin berat.
- (2) Setiap PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, Pasal 10 huruf g, yang berdampak negatif pada Negara dan/atau pemerintah dikenai sanksi Hukuman Disiplin berat.
- (3) Contoh kasus pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, instansi dan negara sebagaimana dimaksud Pasal 21, Pasal 22 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V
PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- (2) Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b apabila:
 - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; dan/atau
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c apabila:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

Paraf		
Ka. BKPPDU	As. III	Staf
		

karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Bagian Kedua

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
karena Jangka Waktu Perjanjian Kerja Berakhir

Pasal 24

- (1) Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a yaitu termasuk telah mencapai batas usia tertentu dalam Jabatan yang diduduki.
- (2) Batas usia tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan;
 - b. 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
 - c. Batas usia tertentu bagi PPPK yang menduduki JF yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan batas usia tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Pusat		
No. Diklat	Pos. JF	Perda
		

Bagian Ketiga
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
Karena Meninggal Dunia

Pasal 25

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
Karena atas Permintaan Sendiri

Pasal 26

- (1) PPPK yang mengajukan permintaan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja diputus Hubungan Perjanjian Kerjanya dengan hormat sebagai PPPK.
- (2) Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disetujui atau ditunda sampai dengan jangka waktu perjanjian kerja berakhir.
- (3) Permintaan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, apabila:
 - a. telah memenuhi masa perjanjian kerja paling kurang 90% (sembilan puluh per seratus); dan
 - b. telah memenuhi target kinerja paling kurang 90% (sembilan puluh per seratus).
- (4) Permintaan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunda, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila yang bersangkutan tidak mematuhi penundaan sebagai dimaksud pada ayat (4) PPPK dikenakan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (6) PPPK yang dikenakan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat atas permintaan sendiri diberikan hak sesuai

Pant		
No. B/S/2020	Am. II	Senda
		

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

- (7) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat melamar sebagai PPPK.

Bagian Kelima

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

karena Perampingan organisasi atau Kebijakan pemerintah yang Mengakibatkan Pengurangan PPPK

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d maka dilakukan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat sebagai PPPK.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja akibat perampingan organisasi diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

Bagian Keenam

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani

Pasal 28

- (1) PPPK yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani karena:
 - a. kecelakaan kerja yang mengakibatkan terjadinya pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja; atau
 - b. sakit terus menerus selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut, diberikan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓

Paraf		
No. SK/PPSK	No. II	Skala
✓	A	✓

- (2) Ketidakecakapan jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan.
- (3) Tim penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Tim penguji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan dokter pemerintah.
- (5) PPPK yang diputus Hubungan Perjanjian Kerjanya dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
karena Pelanggaran Disiplin

Pasal 29

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b apabila tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja PPPK.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

Bagian Kedelapan
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
karena Tidak Memenuhi Target Kinerja

Pasal 30

- (1) PPPK yang tidak memenuhi target kinerja dilakukan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c berdasarkan hasil penilaian kinerja.

Paraf		
Ka. BPPD	As. III	As. II
		

- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

Bagian Kesembilan

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

karena Melakukan Penyelewengan Terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 31

- (1) PPPK yang melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a dilakukan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.

Bagian Kesepuluh

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan

Pasal 32

- (1) Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b diberhentikan tidak dengan hormat;
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Paraf		
Ko. BPPK	Dir. IT	Dir. Pda
		

diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.

Bagian Kesebelas

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik

Pasal 33

- (1) Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.

Bagian Kedua belas

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
karena Melakukan Tindak Pidana Berencana

Pasal 34

- (1) Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf d diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi berupa membayar ganti rugi.

Paraf		
No. BAPUS	et III	Sinda
	A	4

Bagian Ketigabelas

Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Paragraf 1

Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
karena Jangka Waktu Perjanjian Kerja Berakhir

Pasal 35

- (1) Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir diusulkan oleh:
 - a. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT utama tertentu, JPT madya tertentu; dan
 - b. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JF selain JF ahli utama.
- (2) PPK menetapkan keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK.
- (3) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja diterima.
- (4) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada saat berakhirnya perjanjian kerja.

Paragraf 2

Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
karena Meninggal Dunia

Pasal 36

- (1) Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK yang meninggal dunia, diusulkan oleh:
 - a. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT utama tertentu, JPT madya tertentu; dan
 - b. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JF selain JF ahli utama.

Paraf		
Ka. SARANA	Ka. III	Ka. IV
		

- (2) PPK menetapkan keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK.
- (3) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja diterima.
- (4) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia.

Paragraf 3

Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja atas Permintaan Sendiri

Pasal 37

- (1) Permohonan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK diajukan secara tertulis kepada:
 - a. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bagi PPPK yang menduduki selain JPT utama tertentu, JPT madya tertentu, dan JF ahli utama; dan
 - b. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JF selain JF ahli utama.
- (2) Permohonan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima atau dapat ditunda sampai dengan perjanjian kerja berakhir.
- (3) Dalam hal permohonan pemutusan perjanjian kerja diterima, PPK menetapkan keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK.
- (4) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja diterima.
- (5) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Paragraf 4

Tata Cara Pemberhentian

karena Perampingan Organisasi Pemerintah atau Kebijakan
Pemerintah yang Mengakibatkan Pengurangan PPPK

Pasal 38

- (1) Apabila terjadi perampingan organisasi pemerintah, PPPK yang kompetensinya masih dibutuhkan dan kontrak kerja yang bersangkutan belum berakhir maka akan dipindahkan di unit yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Dalam hal terjadi kelebihan PPPK dari lowongan yang ada, maka dilakukan evaluasi kinerja sejak penandatanganan Hubungan Perjanjian Kerja dan mempertimbangkan masa kerja yang bersangkutan.
- (3) Kelebihan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat dan mendapatkan uang pesangon.
- (4) Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK karena perampingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh:
 - a. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT utama tertentu, JPT madya tertentu; dan
 - b. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JF selain JF ahli utama.
- (5) PPK menetapkan keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK.
- (6) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja diterima.
- (7) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat dan pemberian uang

Paraf		
Ka. BKPPK	Asisten	Plt. Asisten
		

pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani

Pasal 39

- (1) Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani diajukan oleh:
 - a. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT utama tertentu, JPT madya tertentu; dan
 - b. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JF selain JF ahli utama.
- (2) PPK menetapkan keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK.
- (3) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya hasil pemeriksaan kesehatan PPPK oleh tim penguji kesehatan.
- (4) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila tidak cakap jasmani/rohani karena kecelakaan kerja, keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada akhir bulan masa berakhirnya Hubungan Perjanjian Kerja; atau
 - b. apabila tidak cakap jasmani/rohani karena sakit terus menerus, keputusan tersebut mulai berlaku pada hari ke-31 (tiga puluh satu) yang bersangkutan tidak masuk berturut-turut.

Perihal		
Ks. 001/001	As. III	Tanda
		

Paragraf 6

Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
karena Tidak Memenuhi Target Kinerja

Pasal 40

- (1) PPPK yang tidak memenuhi target kinerja diusulkan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja oleh:
 - a. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT utama tertentu, JPT madya tertentu berdasarkan pertimbangan tim penilai; dan
 - b. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JF selain JF ahli utama berdasarkan pertimbangan tim penilai.
- (2) PPK menetapkan keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK.
- (3) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja diterima.
- (4) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada tanggal hasil evaluasi penilaian kinerja ditetapkan oleh tim penilai kinerja.

Paragraf 7

Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
karena Pelanggaran Disiplin

Pasal 41

- (1) Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja yang melakukan pelanggaran disiplin diusulkan oleh:
 - a. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT utama tertentu, JPT madya tertentu; dan
 - b. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JF selain JF ahli utama.

Paraf		
Ka. BK/SDM	Ka. III	BK/da
		

- (2) PPK menetapkan keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK.
- (3) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja diterima.
- (4) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh tim pemeriksa pelanggaran disiplin PPPK.

Paragraf 8

Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
Karena Melakukan Penyelewengan Terhadap Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 42

- (1) PPPK yang terbukti melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diusulkan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja oleh:
 - a. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT utama tertentu, JPT madya tertentu; dan
 - b. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JF selain JF ahli utama.
- (2) PPK menetapkan keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK.
- (3) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja diterima.
- (4) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan perjanjian kerja.

Paraf		
Ks. BKPSM	As II	As III
		

Paragraf 9

Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
karena Melakukan Tindak Pidana/ Penyelewengan

Pasal 43

- (1) PPPK yang ditetapkan sebagai tersangka diusulkan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja oleh:
 - a. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT utama tertentu, JPT madya tertentu; dan
 - b. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JF selain JF ahli utama.
- (2) PPK menetapkan keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK.
- (3) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja diterima.
- (4) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan perjanjian kerja.

Paragraf 10

Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik

Pasal 44

- (1) Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diusulkan oleh:
 - c. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT utama tertentu, JPT madya tertentu; dan
 - d. Pejabat yang membidangi Kepegawaian kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JF selain JF ahli utama.
- (2) PPK menetapkan keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK.

Paraf		
Ka. BPPPK	A. III	inda
		

- (3) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah PPPK yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (4) Keputusan pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

BAB VI PEMANGGILAN PPPK

Pasal 45

- (1) Pemanggilan PPPK dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin yang dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Atasan Langsung.
- (3) Dalam hal pemeriksaan PPPK dilakukan oleh Tim Pemeriksa, pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (4) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dilaksanakan.
- (5) Pemanggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan PPPK.
- (6) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan secara langsung atau secara digital (teknologi informasi).
- (7) Format surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 disampaikan kepada PPPK di tempat kerjanya secara langsung.

Partai		
Ka. DPRD	As. III	S. Kota
		

- (2) Dalam hal PPPK tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili PPPK.
- (3) Dalam hal alamat domisili PPPK berubah atau tidak diketemukan atau PPPK tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada keluarga terdekat.
- (4) Dalam hal keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketemukan atau tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga/kepala desa setempat sesuai dengan alamat domisili terakhir PPPK.

Pasal 47

- (1) Penyampaian surat panggilan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 harus disertai dengan bukti tanda terima.
- (2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan PPPK.

Pasal 48

- (1) Dalam hal PPPK tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan kedua.
- (2) Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan pertama.

Pasal 49

- (1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah, pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Atasan Langsung menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Paraf		
Ks. BK/...
	A	

- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat berita acara.
- (3) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usulan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pemanggilan kedua dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada Bupati.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, PPPK tidak dapat hadir karena alasan yang sah, Atasan Langsung melakukan pemanggilan ketiga.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. berada di luar kota untuk kepentingan dinas;
 - b. cuti; dan
 - c. keadaan kahar.
- (3) Penyampaian alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh PPPK kepada Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan jenis alasannya.

Pasal 51

- (1) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan kedua.

Paraf		
No. BPPKM	Pejabat III	Wada
/	A	4

- (2) Pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemanggilan terakhir.
- (3) Dalam hal pada pemanggilan ketiga PPPK tidak hadir, Atasan Langsung menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuat berita acara.
- (5) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Usulan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (7) Dalam hal pemanggilan ketiga dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan PPPK tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Tim Pemeriksa melaporkan hal tersebut kepada PPK.

BAB VII PEMERIKSAAN

Pasal 52

- (1) Pemeriksaan PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan oleh Atasan Langsung setelah PPPK yang bersangkutan memenuhi surat panggilan.
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan, Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempelajari dengan seksama dan membuat analisis atas laporan dan bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin.

Paraf		
Ka. BPPK	Atas	Atas
		

- (4) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (5) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 53

Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 mengindikasikan adanya:

- a. Pelanggaran Disiplin ringan, Atasan Langsung memeriksa dan menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
- b. Pelanggaran Disiplin sedang atau berat, Atasan Langsung dapat memeriksa berdasarkan alasan dan bukti yang sah dan mengusulkan kepada Pejabat yang berwenang Menghukum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Untuk menjamin objektivitas penjatuhan Hukuman Disiplin sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan selaku Ketua merangkap Anggota;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian sebagai Anggota; dan
 - c. Atasan Langsung sebagai anggota.
- (3) Pangkat dan/atau jabatan anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan/atau jabatan PPPK yang diperiksa.

Paraf		
Ka. BKD/DM	Ket. III	Septa
		

Pasal 55

- (1) Bupati menetapkan keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat usulan pembentukan Tim Pemeriksa diterima.
- (3) Format Keputusan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

- (1) Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c, harus tidak terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang didugakan kepada PPPK yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diduga terlibat dalam Pelanggaran Disiplin yang sama, anggota Tim Pemeriksa dari unsur Atasan Langsung harus merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 57

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, Atasan Langsung, Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan tambahan dari saksi ahli dan/atau pihak terkait.

Pasal 58

- (1) Dalam hal pemeriksaan terhadap PPPK ternyata tidak ditemukan alasan dan bukti yang cukup serta tidak dapat dipertanggungjawabkan:
 - a. Atasan Langsung harus mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan PPPK yang bersangkutan tidak bersalah; atau
 - b. Tim Pemeriksa harus memberikan rekomendasi kepada PPK untuk membuat surat keterangan yang menyatakan PPPK yang bersangkutan tidak bersalah.



- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum jika Atasan Langsung bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

BAB VIII
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 59

Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa selaku pemeriksa harus menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan membuat:

- a. berita acara pemeriksaan; dan/atau
- b. laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 60

- (1) Pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dilakukan pada saat pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa dan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa.
- (3) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan.
- (4) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapat koreksi, PPPK yang bersangkutan harus memberikan paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan.
- (5) Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan dengan diketahui atasan dari Atasan Langsung.

Paraf		
Ka. BPPK	No. II	Benda
		

- (6) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

- (1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dilakukan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti, dan data pendukung.
- (3) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri atas:
- a. fotokopi keputusan Pengangkatan PPPK; dan
 - b. fotokopi perjanjian kerja PPPK.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan PPPK yang diduga melakukan tindak pidana dan sedang dilakukan penahanan, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus juga melampirkan fotokopi surat perintah penahanan;
- (5) Laporan hasil pemeriksaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, selain melampirkan data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus juga melampirkan:
- a. fotokopi putusan pengadilan; dan/atau
 - b. fotokopi surat pelaksanaan putusan pengadilan.
- (6) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paraf		
Ks. DNPPM	As III	Sidin
		

BAB IX
PENETAPAN KEPUTUSAN

Pasal 62

- (1) Penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Format keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

- (1) Dalam hal Atasan Langsung merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung harus menetapkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin .
- (2) Salinan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait.

Pasal 64

- (1) Dalam hal Pejabat yang berwenang Menghukum merupakan Bupati, maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara hierarki kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (2) Format laporan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat yang membidangi kepegawaian menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan melampirkan pertimbangan terhadap usul penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin .
- (4) Bupati menerbitkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin .

Paraf		
Ka. DKKPD	Ka. III	Bupati
		

Pasal 65

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk, menyampaikan keputusan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin .
- (3) Surat panggilan tertulis untuk menerima keputusan Hukuman Disiplin dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup disertai dengan berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin .
- (5) Dalam hal PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada saat penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin atau alamat domisili terakhir PPPK berubah atau tidak diketemukan atau PPPK tidak diketahui lagi keberadaanya, Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya.
- (6) Berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin .
- (7) Dalam hal PPPK atau orang lain yang menerima keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana pada ayat (5) tidak bersedia terima Hukuman Disiplin , terhadap hal tersebut harus dibuatkan berita acara penyampaian.

Paraf		
Ka. BKPSM	A. UI	S.ada
		

BAB X
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 66

Pejabat yang berwenang menghukum terdiri atas:

- a. PPK;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Asisten Administrasi Umum;
- d. Kepala Perangkat Daerah;

Pasal 67

- (1) PPK menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bagi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usulan tim pemeriksa Hukuman Disiplin.
- (3) Sekretaris Daerah menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, bagi PPPK Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang menduduki jabatan:
 - a. Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. Fungsional Ahli Utama;
- (4) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan usulan tim pemeriksa Hukuman Disiplin.
- (5) Asisten Administrasi Umum menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin sedang dan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bagi PPPK dilingkungan Sekretariat Daerah yang menduduki jabatan Manajerial dan Non Manajerial.
- (6) Kepala Perangkat Daerah menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin sedang dan ringan bagi PPPK di lingkungannya yang menduduki jabatan Manajerial dan Non Manajerial.

Paraf		
No. SK/POW	Art. III	Sidin
/	4	4

BAB XI
UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 68

- (1) PPPK yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.

Bagian Kedua
Keberatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 69

- (1) PPPK dapat mengajukan Keberatan atas:
 - a. Keputusan PPK selain pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK; dan
 - b. Keputusan Pejabat.
- (2) Keberatan terhadap keputusan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK.
- (3) Keberatan terhadap keputusan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan Pejabat.

Paragraf 2

Tata Cara Penyelesaian Keberatan
Atas Keputusan Pejabat Pembina kepegawaian

Pasal 70

- (1) Keberatan terhadap keputusan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis

Paraf		
Ke. BKPPD	A. II	S. I
		

kepada PPK dengan memuat alasan keberatan yang disertai data pendukung.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh PPPK
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 71

- (1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh PPPK dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.
- (2) PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari PPPK yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Paragraf 3

Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Pejabat

Pasal 72

- (1) Keberatan terhadap keputusan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan keberatan diterima oleh PPPK



- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 73

- (1) Pejabat harus memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh PPPK yang mengajukan Keberatan.
- (2) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat oleh Pejabat berdasarkan data pendukung yang dimiliki.
- (3) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat dalam jangka 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat menerima tembusan Keberatan.
- (4) Atasan Pejabat wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PPPK dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan Pejabat menerima Keberatan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat tidak memberikan tanggapan atas Keberatan maka atasan Pejabat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- (6) Atasan Pejabat dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat, PPPK yang mengajukan Keberatan, dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan Pejabat tidak mengambil keputusan, PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 74

- (1) Atasan Pejabat dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.

Paraf		
No. BKP3011	No. III	Sel. da
		

- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal PPPK tidak puas terhadap keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Ketiga
Banding Administratif

Paragraf 1
Umum

Pasal 75

PPPK dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK berupa pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK.

Paragraf 2
Tata Cara Penyelesaian Banding Administratif

Pasal 76

- (1) Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.
- (2) Banding Administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada PPK.
- (3) Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan PPK yang diajukan Banding Administratif diterima oleh PPPK.

Pasal 77

- (1) PPK harus memberikan tanggapan atas Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) kepada

Paraf		
Ka. BPPK	Pes III	Sevda
		

BPASN paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan Banding Administratif.

- (2) Apabila PPK tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPASN dapat mengambil keputusan terhadap Banding Administratif berdasarkan bukti yang ada.

BAB XII PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN

Pasal 78

- (1) PPPK yang sedang mengajukan Upaya Administratif berupa Banding Administratif, yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan tugas.
- (2) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPPK harus memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk melalui Atasan Langsung secara berjenjang.
- (4) Format permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 79

PPPK yang ditahan oleh pihak yang berwajib dan telah dikeluarkan surat penahanannya untuk kepentingan peradilan, maka diberikan gaji sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 80

- (1) PPPK yang telah mendapat putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, yang bersangkutan diberhentikan dan

Paraf		
Ka. BKPSDM	Ass III	Sisda
		

ditetapkan dihitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

- (2) Ketentuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Dalam hal PPPK tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka hak kepegawaian yang bersangkutan dikembalikan seperti semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 82

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian.
- (2) Dokumentasi Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

- (1) Pelanggaran Disiplin oleh PPPK yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan pemeriksaan, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelanggaran Disiplin oleh PPPK yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Paraf		
Ka. BKPSD	As III	S. Sida
		

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 21 April 2025
BUPATI MUSI BANYUASIN,

PARAF	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BKPSDM	



H. M. TOHA

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 21 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025 NOMOR 8

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR TAHUN

TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN

CONTOH KASUS PELANGGARAN DISIPLIN, FORMAT SURAT PANGGILAN,
PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

1. Contoh Pelanggaran Disiplin yang Dilakukan di Dalam maupun di Luar Jam
Kerja.

a. Contoh Pelanggaran Disiplin yang Dilakukan di Dalam Jam Kerja

Sdr. Raihan Ramadhan, seorang PPPK pada salah satu Perangkat Daerah, diduga telah melakukan pungutan liar pada saat melakukan pelayanan perizinan di Mal Pelayanan Publik. Dalam hal demikian, apabila setelah dilakukan pemeriksaan yang bersangkutan terbukti melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersangkutan dinyatakan telah melakukan Pelanggaran Disiplin sehingga dijatuhi Hukuman Disiplin .

b. Contoh Pelanggaran Disiplin yang Dilakukan di Luar Jam Kerja

Sdr. Yosharman, seorang PPPK pada salah satu Perangkat Daerah. Pada akhir pekan, yang bersangkutan membuat postingan di media sosial yang berisi ajakan untuk mendukung salah satu pasangan calon pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah. Dalam hal demikian, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. Yosharman terbukti memberikan dukungan terhadap pasangan calon peserta pemilihan Kepala Daerah, yang bersangkutan dinyatakan telah melakukan Pelanggaran Disiplin sehingga dijatuhi Hukuman Disiplin .

2. Contoh kasus Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati
Ketentuan Jam Kerja yang Dikenai Hukuman Disiplin ringan.

a. 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Contoh:

Sdr. Firman, seorang PPPK, jabatan Arsiparis. Yang bersangkutan tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja

Paraf		
No. BPPDN	Asal	Sigla
4	4	4

antara bulan Januari sampai dengan April 2024. Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan.

- b. 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Contoh:

Sdr. Yazid Ahmad, seorang PPPK, jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan karena tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan April 2024. Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2024 yang bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) hari kerja.

Dalam hal demikian setelah dikumulatikan, jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah menjadi 5 (lima) hari kerja, maka yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran tertulis.

- c. selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Contoh:

Sdr. Ahmadi, seorang PPPK, jabatan Apoteker. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis karena tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja pada kurun waktu bulan Januari sampai dengan Juli 2024.

Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan November 2024 yang bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 4 (empat) hari kerja. Dalam hal demikian setelah dikumulatikan, jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah menjadi 9 (sembilan) hari kerja. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis

3. Contoh Kasus Tidak Memberikan Kesempatan Kepada Bawahan Untuk Mengembangkan Kompetensi yang Memiliki Dampak Negatif Pada Instansi yang Bersangkutan.

Contoh:

Sdri. Elma Nilatul Izzah, seorang PPPK yang menjabat sebagai pejabat yang disetarakan dengan JPT Pratama Tertentu pada salah satu

Paraf		
Ka. BKPSDM	Asa (II)	Bkda
		

Perangkat Daerah. Salah satu pegawai yang menjadi bawahannya mendapatkan penawaran untuk mengikuti kursus singkat di luar negeri sebagai bagian dari Human Capital Development Programme (HCDP). Ketika semua persyaratan terpenuhi, dan bawahannya akan melaksanakan kursus singkatnya, Sdri. Elma Nilatul Izzah tidak menyetujui bawahannya untuk mengikuti kursus singkat tersebut, tanpa alasan yang jelas. Dalam hal demikian karena Sdri. Elma Nilatul Izzah tidak memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kompetensi sehingga berdampak pada HCDP yang sedang dilaksanakan oleh instansinya. Dalam hal demikian, apabila berdasarkan hasil pemeriksaannya Sdri. Elma Nilatul Izzah terbukti tidak memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kompetensi, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin sedang.

4. Contoh Kasus Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja yang Dikenai Hukuman Disiplin sedang.

a. selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Contoh:

Sdr. Sobari, S.H., M.H. seorang PPPK, jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan pada salah satu Perangkat Daerah. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis karena tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 9 (sembilan) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan Februari 2024. Kemudian antara bulan Maret sampai dengan April 2024 yang bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah menjadi 12 (dua belas) hari kerja. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan.

b. selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Contoh:

Sdr. Zulkarnain, S.E., MM. seorang PPPK, jabatan Analis Pasar Hasil Pertanian pada salah satu Perangkat Daerah. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan

Paraf		
Ka. BKPSDA	As III	Sdri
		

kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan karena tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 14 (empat belas) hari kerja dari mulai bulan Maret sampai dengan April 2024.

Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2024 yang bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah menjadi 16 (enam belas) hari kerja.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 9 (sembilan) bulan.

- c. selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Contoh:

Sdri. Dewi Sartika, S.Hum. seorang PPPK, jabatan Analis Ketahanan Pangan pada salah satu Perangkat Daerah. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 9 (sembilan) bulan karena tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) hari kerja sejak bulan Januari sampai Juli 2024.

Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan Desember 2024 yang bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah menjadi 19 (sembilan belas) hari kerja.

Dalam hal demikian yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 12 (dua belas) bulan.

5. Contoh Kasus Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja yang Dikenai Hukuman Disiplin berat.

- a. selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Contoh:

Sdr. Ir. Wartiwan, M.M., seorang PPPK, jabatan Analis Kebijakan pada suatu Perangkat Daerah. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 10 Maret 2024, karena tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah selama 20 (dua puluh) hari kerja dari bulan Januari sampai dengan Febuari 2024.

Paraf		
Ka. BKPD	Ag III	Sinda
		

Kemudian antara bulan Maret sampai dengan April 2024 yang bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja. Setelah dikumulatikan jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah menjadi 23 (dua puluh tiga) hari kerja.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa pemotongan gaji sebesar 50% selama 12 (dua belas) bulan.

- b. selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 12 (dua belas) bulan.

Contoh:

Sdr. Ir. Wartawan, M.M. seorang PPPK, jabatan jabatan Analis Kebijakan pada salah satu Perangkat Daerah. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan gaji sebesar 50% selama 12 (dua belas) bulan karena tidak Masuk Kerja selama 23 (dua puluh tiga) hari kerja tanpa alasan yang sah dari Januari sampai dengan April 2024.

Kemudian antara bulan Mei sampai dengan Juli 2024 yang bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 3 (tiga) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah menjadi 26 (dua puluh enam) hari kerja.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK.

- c. selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.

Contoh:

Sdr. Ir. Wartawan, M.M. seorang PPPK, jabatan jabatan Analis Kebijakan pada suatu Perangkat Daerah. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan karena tidak Masuk Kerja selama 27 (dua puluh tujuh) hari kerja tanpa alasan yang sah dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2022.

Kemudian antara bulan Agustus sampai dengan Oktober 2022 yang bersangkutan tidak Masuk Kerja lagi tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) hari kerja. Setelah dikumulatikan, jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah menjadi 29 (dua puluh sembilan) hari kerja.

Paraf		
No. BKPPDN	Asli	Sanda

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK.

d. secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Contoh:

Sdri. Devina Yunita Aprillia, seorang PPPK, Jabatan Bidan di suatu Perangkat Daerah. Yang bersangkutan tidak Masuk Kerja tanpa keterangan yang sah secara terus menerus sejak tanggal 1 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2024.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

6. Contoh Kasus Menolak Segala Bentuk Pemberian yang Berkaitan Dengan Tugas dan Fungsi Kecuali Penghasilan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Contoh:

Sdr. Mirza Kelana, seorang PPPK, jabatan Analis Kebijakan. Yang bersangkutan memiliki tugas dan kewenangan terkait pelayanan, registrasi, dan perizinan. Ketika melakukan pelayanan dan perizinan, yang bersangkutan menerima hadiah berupa jam tangan Phillipe Patek dari pihak yang dilayani, karena dianggap telah membantu proses pengurusan izin dari pihak tersebut. Meskipun mengetahui bahwa terdapat ketentuan untuk menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun Sdr. Mirza Kelana tetap menerima dan tidak melaporkan pemberian hadiah jam Phillipe Patek tersebut kepada pihak yang berwenang.

Dalam hal demikian, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. Mirza Kelana terbukti menerima pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya, yang bersangkutan dinyatakan telah melakukan Pelanggaran Disiplin sehingga dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat.

7. Contoh Kasus Atasan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum juga Menjatuhkan Hukuman Disiplin Terhadap PPPK yang Melakukan Pelanggaran Disiplin.

Contoh:

Paraf		
Ka. BKPSDM	As III	Sebidan
		

Sdr. Firmansyah, seorang PPPK, jabatan Kepala Seksi pada suatu Perangkat Daerah membawahi seorang PPPK bernama Sdr. Rommy Dinata, Jabatan Analis Kebijakan. Sdr. Rommy Ramza telah melakukan Pelanggaran Disiplin yang seharusnya dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis, tetapi Sdr. Firmansyah sebagai atasan langsungnya tidak menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan.

Dalam hal demikian, atasan dari Sdr. Firmansyah yaitu Sdr. Ilhamsyah Syahganda, setelah melakukan pemeriksaan dengan seksama, menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis kepada Sdr. Firmansyah juga menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis kepada Sdr. Rommy Ramza.

8. Contoh Kasus Kondisi Tidak Terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum Karena Terdapat Satuan Organisasi yang Pejabatnya Lowong.

Contoh:

Sdr. Mahyuzar Caniago, seorang PPPK, Jabatan Penyuluh Sosial yang bekerja pada salah satu Perangkat Daerah, telah melakukan pelanggaran tidak Masuk Kerja selama 5 (lima) hari kerja tanpa alasan yang sah. Karena atasan langsungnya yaitu Pejabat Pengawas tidak ada atau lowong, maka yang memeriksa dan menjatuhkan Hukuman Disiplin ringan kepada Sdr. Mahyuzar Caniago berupa teguran lisan adalah Pejabat Administrator.

Paraf		
Ka. BKPSDM	Asn III	Selja
		

9. Format Surat Panggilan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN I/II *)

NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :

NIPPPK :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

untuk menghadap kepada

Nam :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

pada

Hari :

Tanggal :

Jam :

Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin

*)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....

Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa*)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.; dan

2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Paraf		
Ka. BKPSDN	Atas III	Sida
		

10. Contoh Kasus Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepada PPPK Tanpa Dilakukan Pemeriksaan Atas Dasar Ketidakhadiran PPPK yang Bersangkutan Dalam Pemeriksaan.

Contoh:

Sdr. Rusfi Handra, seorang PPPK, jabatan Nutrisionis, diduga melakukan Pelanggaran Disiplin. Untuk mengetahui atau membuktikan pelanggaran yang diduga dilakukan, Sdr. Rusfi Handra, dipanggil oleh atasan langsungnya secara tertulis pada tanggal 5 Oktober 2023 untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 17 Oktober 2023, tetapi Sdr. Rusfi Handra tidak hadir pada hari pemeriksaan yang telah ditentukan.

Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2023 atasan langsungnya melakukan pemanggilan kedua secara tertulis kepada Sdr. Rusfi Handra untuk hadir dalam pemeriksaan pada tanggal 27 Oktober 2023.

Apabila pada saat tanggal pemeriksaan pemanggilan kedua Sdr. Rusfi Handra tidak juga hadir, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan.

Papan		
No. BK/SDM	As. III	Se. do
		

11. Format Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun,
saya/Tim Pemeriksa masing-masing *):

- 1. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Jabatan :

3. dst.
Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*).....
telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
- NIPPPK :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal , ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan :
.....

1. Jawaban :

2. Pertanyaan :

2. Jawaban :

3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa:

- Nama :
- NIP :
- Tanda Tangan :

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa*)

- 1. Nama :
- NIP :
- Tanda Tangan :
- 2. Nama :
- NIP :
- Tanda Tangan :
- 3. Dst.

*) Coret yang tidak perlu.

Formulir		
Ka. BNPDDM	As III	Sekda
y	A	g

12. a. Contoh Kasus Penjatuhan Hukuman Disiplin Oleh Pejabat yang Lebih Tinggi.

Contoh:

Sdr. Aprianto, seorang PPPK, Jabatan Pamong Belajar, pada suatu Perangkat Daerah, diduga telah melakukan Pelanggaran Disiplin. Setelah diperiksa oleh Pejabat Pengawas, ternyata hukumannya berupa Hukuman Disiplin tingkat sedang.

Dalam hal demikian, karena kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin tingkat sedang merupakan kewenangan Pejabat Administrator atau pejabat yang lebih tinggi, maka Pejabat Pengawas membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Administrator atau pejabat yang lebih tinggi disertai dengan berita acara pelaksanaannya.

b. Format Laporan Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin

.....

Kepada
Yth.
di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari, tanggal, bulan, tahun

saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
- NIPPPK :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

Paraf		
Ka. BKPPDM	Ka. III	Seja

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
2. Kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK tersebut diatas merupakan kewenangan **).
Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PPPK yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin .
Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan langsung/Ketua Tim
Pemeriksa*),

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

13. a. Contoh Penyusunan Tim Pemeriksa

Sdr. Alvian Malaranggeng, seorang PPPK, Jabatan Instruktur, diduga telah melakukan Pelanggaran Disiplin, yang ancaman hukumannya berupa Hukuman Disiplin berat. Dalam hal demikian, PPK membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsungnya, unit kerja yang membidangi pengawasan internal, unit kerja yang membidangi kepegawaian, atau pejabat lain yang ditunjuk.

Paraf		
Ko. BPPK	Atas III	Sebid
		

b. Format Pembentukan Tim Pemeriksa

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr., NIPPPK., pangkat, jabatan, maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa Hukuman Disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
 - a. atasan langsung
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - b. unsur pengawasan
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - c. unsur kepegawaian
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - d. pejabat lain yang ditunjuk
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.; dan
2.

*) Coret yang tidak perlu.

Paraf		
Ka. BKPSD	Ka. III	Seja
		

14. Contoh Kasus Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Faktor dan Dampak yang Ditimbulkan.

Contoh 1:

Sdr. Aristiam, S.H. seorang PPPK pada salah satu Perangkat Daerah, diberikan kepercayaan untuk menggunakan komputer yang merupakan barang milik negara (BMN). Oleh yang bersangkutan, komputer tersebut dipakai secara sembarangan dan digunakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan kerusakan pada komputer tersebut. Atas apa yang diperbuat oleh Sdr. Aristiam, S.H, Unit Kerja yang merupakan tempatnya melaksanakan tugas menjadi kekurangan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan. Dalam hal demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Aristiam, S.H, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang berdampak negatif bagi Unit Kerjanya.

Contoh 2:

Sdr. Farid Juharsya, seorang PPPK pada salah Perangkat Daerah, diberikan kepercayaan untuk menggunakan komputer yang merupakan barang milik negara (BMN). Oleh yang bersangkutan, komputer tersebut dijual secara tidak sah yang hasil penjualannya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan barang milik negara oleh instansi yang berwenang terdapat catatan bahwa instansi tempat Sdr. Farid Juharsya bekerja tidak tertib dalam melakukan pengelolaan barang milik negara. Dalam hal demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Farid Juharsya, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang berdampak negatif bagi instansi.

Contoh 3:

Sdr. Suherman, S.Kom., S.Tr. seorang PPPK pada salah satu Perangkat Daerah, diberikan kepercayaan untuk menggunakan komputer yang merupakan barang milik negara (BMN). Komputer tersebut dipakai oleh yang bersangkutan untuk mengelola data yang terkait dengan sistem keamanan dan rahasia negara. Suatu ketika komputer tersebut hilang ketika yang bersangkutan sedang melakukan tugas di luar kota karena kelalaiannya sendiri.

Dalam hal demikian karena komputer yang hilang berisi data dan dokumen yang terkait dengan keamanan dan rahasia negara maka perbuatan Sdr. Indro Suhendro berdampak negatif bagi pemerintah dan negara.

Farid		
No. BPPSDM	As. III	Setda
/	A	/

15. Format Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr.,

NIPPPK. telah terbukti melakukan perbuatan
berupa

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka
....., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

c.;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3.;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil;

Paraf		
Ks. BKPSDN	As. III	Setda
		

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Lisan kepada:

Nama :

NIPPPK :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Paraf		
No. BKPSDN	Asisten	Staf
1	A	g

b. Format Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
.....*)

- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Sdr....., NIPPPK, telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 3.;
 - 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:
- Nama :
 - NIPPPK :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah

Paraf		
Ks. BKPSGM	Atm	Se/da

melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum

Paraf		
Ka. BKPSDW	Kan. II	Sejuta
		

c. Format Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....*)

- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan Sdr., NIPPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 3.;
 - 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:

- Nama :
- NIPPPK :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah

Paraf		
Ka. BRPSDA	Asst. I	Se/Wa
		

melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum

Paraf		
Ks. BKPSDM	As. III	Septa
		

- c. Format Keputusan Hukuman Disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., *)

- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan.....**) Sdr., NIPPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 3.;
 - 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 6 (enam) bulan kepada:

Nama :

NIPPPK :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah

Paraf		
No. BKPDW	As. III	Unit
1	4	4

melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. **) Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan ini. ***) atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum

***) apabila keputusan ditetapkan oleh PPK

***) apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK

Paraf		
Ks. BKPSDM	Asi III	Bendah
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

d. Format Keputusan Hukuman Disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 9 (sembilan) bulan

KEPUTUSAN

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

..... *)

- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan.....**) Sdr., NIPPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 9 (sembilan) bulan;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 3.;
 - 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 9 (sembilan) bulan kepada:

Nama :

NIPPPK :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal

Pegawai		
Ka. BKPSM	As III	Asda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. **) Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan ini. ***) atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal




..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum
**) apabila keputusan ditetapkan oleh PPK
***) apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK

Paral		
Ka. BAKOSDI	As. III	Sejuga
		

- e. Format Keputusan Hukuman Disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 12 (dua belas) bulan

KEPUTUSAN

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., *)

- Menimbang :
- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan.....**) Sdr., NIPPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 12 (dua belas) bulan;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 3.;
 - 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 12 (dua belas) bulan kepada:

- Nama :
- NIPPPK :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Pangkat		
Ka. BKPSDN	A	Siswa
g	A	S

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. **) Apabila tidak ada keberatan, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan ini. ***) atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum

**) apabila keputusan ditetapkan oleh PPK

***) apabila keputusan ditetapkan oleh bukan PPK

f. Format Keputusan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan Hormat Sebagai PPPK

Perui		
Ka. BIRPADAN	As. III	Se. da
		

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., *)

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa Sdr., NIPPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 3.;
 - 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat sebagai PPPK kepada:

- Nama :
- NIPPPK :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah

Paraf		
No. DPKSDM	Asisten	Tanda
1	2	3

melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Kepada PPPK tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum

Paraf		
Ka. BKPSDN	As. II	Seja
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

g. Format Keputusan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PPPK

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., *)

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa Sdr., NIPPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 3.;
 - 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;




MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK kepada:

- Nama :
- NIPPPK :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal telah

Paraf		
Ka. BKPSDM	As. III	Setda
		

melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021,

KEDUA : Kepada PPPK tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum

Paraf		
No. BPPK	Isi	Sedia
1	A	4

i. Format Keputusan Hukuman Disiplin Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Tidak Dengan Hormat Sebagai PPPK

KEPUTUSAN*)

NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., *)

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa Sdr., NIPPPK., telah terbukti melakukan perbuatan berupa
 - b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
 - c.;
 - d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan Hukuman Disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang enjatuhan Hukuman Disiplin Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 3.;
 - 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja tidak dengan hormat sebagai PPPK kepada:

- Nama :
- NIPPPK :
- Pangkat :
- Jabatan :
- Unit Kerja :

Perui		
No. BRPSON	Angka	Setor
1	1	1

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Kepada PPPK tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PPPK yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PPPK yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1.;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; dan
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pozaf		
Ka. BKPSDM	Asisten III	Sekda
		

16. a. Contoh Kasus Pertimbangan dalam Menjatuhkan Hukuman Disiplin

Contoh:

Sdri. Yulfarida, seorang PPPK pada salah satu Perangkat Daerah, telah melakukan penggelapan barang-barang milik Negara berupa alat tulis kantor (ATK) untuk kepentingan pribadi dan terbukti melanggar larangan yang berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Sehingga oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat dijatuhkan Hukuman Disiplin sedang. Dengan demikian, berdasarkan hasil pertimbangan Pejabat yang Berwenang Menghukum maka:

- 1) apabila yang bersangkutan baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut dan terpaksa melakukannya karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa Penundaan kenaikan gaji berkala selama 9 (sembilan) bulan.
- 2) apabila yang bersangkutan melakukannya karena untuk mencari keuntungan pribadi atau memperkaya diri, maka dapat diberikan Hukuman Disiplin tingkat sedang berupa Penundaan kenaikan gaji berkala selama 12 (dua belas) bulan.

b. Contoh Kasus PPPK yang Melakukan Beberapa Pelanggaran Disiplin.

Contoh:

Sdr. Abdul Razak, jabatan Analis Kebijakan pada suatu Perangkat Daerah. Yang bersangkutan diduga telah menyalahgunakan wewenangnya. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsungnya ternyata di samping menyalahgunakan wewenangnya, yang bersangkutan juga menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan/pekerjaan. Dalam hal demikian, yang bersangkutan dijatuhi (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat.

c. Contoh Kasus Penjatuhan Hukuman Disiplin yang Lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang Pernah Dijatuhkan kepadanya.

Contoh:

Sdri. Fitra Jaya, S.H., seorang PPPK pada salah satu Perangkat Daerah, pada tahun 2023 melakukan Pelanggaran Disiplin tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab, yang berdampak negatif terhadap Unit Kerja. Yang bersangkutan telah dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran tertulis. Kemudian pada tahun 2024 yang bersangkutan mengulangi perbuatan yang sama. Dalam hal demikian, Sdr. Fitra Jaya, S.H., dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya yaitu Hukuman Disiplin ringan berupa teguran tertulis menjadi pernyataan tidak puas secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Paraf		
Ks. BPPK	As. III	Sel. Ia
		

17. FORMAT PERMOHONAN IZIN UNTUK DAPAT MASUK KERJA DAN MELAKSANAKAN TUGAS SELAMA DALAM PROSES BANDING ADMINISTRATIF

Tempat, ... tanggal ... bulan..... tahun....

Lampiran :
Perihal :

Yth. Bupati Musi Banyuasin
Melalui Sekretaris Daerah /
di -

1. Bahwa atas Keputusan ... Nomor ... tanggal ... tentang penjatuhan Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja*), saya telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal ... (foto kopi terlampir).
2. Bahwa sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di lingkungan ... **).
3. Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

NAMA
NIPPPK.

Tembusan Yth:

1. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan ...
2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian..
3. Pejabat lain yang dianggap perlu..

*) coret yang tidak perlu.

***) isi dengan nama satuan kerja.

Paraf		
Ka. BKPSDW	As. III	Sebid
		

18. Format Surat Panggilan Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

Kepada
Yth.
Di

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada:

Nama :
NIP/NIPPP :
Pangkat :
Jabatan :
pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk menerima Keputusan, Nomor, tanggal,
tentang penjatuhan Hukuman Disiplin
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

..... *)

NAMA
NIP

Tembusan, Yth:

- 1.;
- 2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan.

Pegawai		
Ka. BKPSDM	A. III	Sekda
4	A	4

19. Kasus Batas Waktu Selesainya Hukuman Disiplin ringan

Contoh:

- a. Dalam hal PPPK menerima langsung Keputusan Hukuman Disiplin nya.

Sdri. Susi Hilza Fatwa, menduduki Jabatan Bidan pada suatu Perangkat Daerah, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan. Keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum pada tanggal 1 Februari 2022. Kemudian yang bersangkutan dipanggil untuk menerima Keputusan tersebut pada tanggal 8 Februari 2022, dan hadir pada tanggal tersebut. Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan bagi PPPK yang bersangkutan mulai berlaku pada tanggal 2 Maret 2022, dan selesai dijalani pada saat itu juga.

- b. Dalam hal Keputusan Hukuman Disiplin dikirimkan kepada PPPK yang bersangkutan.

Sdr. Muhammad Ichlas, menduduki Jabatan Guru pada suatu Perangkat Daerah, yang bersangkutan dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan. Keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum pada tanggal 1 Februari 2022. Kemudian yang bersangkutan dipanggil untuk menerima Keputusan tersebut pada tanggal 8 Februari 2022, akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir.

Keputusan Hukuman Disiplin dikirimkan kepada PPPK yang bersangkutan pada tanggal 10 Februari 2022, dan diterima di alamat yang bersangkutan pada tanggal 14 Februari 2022. Hukuman Disiplin ringan berupa teguran lisan bagi PPPK yang bersangkutan mulai berlaku pada tanggal 8 Maret 2022, dan selesai dijalani pada saat itu juga.

20. Contoh kasus Penghentian pembayaran gaji PPPK yang Tidak Masuk Kerja dan Tidak Menaati Ketentuan Jam Kerja Tanpa Alasan yang Sah Secara Terus Menerus Selama 10 (sepuluh) Hari Kerja.

Contoh 1:

Sdri. Masitoh Tanjung, berdasarkan rekapitulasi kehadiran tercatat tidak Masuk Kerja tanpa keterangan yang sah selama 10 (sepuluh) hari kerja secara terus menerus pada bulan Oktober 2022, sehingga pada bulan November 2022 gaji yang bersangkutan dihentikan. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, ternyata ketidakhadiran tanpa alasan yang sah yang dilakukan oleh yang bersangkutan hanya sejumlah 5 (lima) hari kerja saja. Dalam hal demikian, gaji yang bersangkutan dihentikan harus dibayarkan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh 2:

Sdr. Dedi Setiawan, berdasarkan rekapitulasi kehadiran tercatat selama 10 (sepuluh) hari kerja secara terus menerus tidak Masuk Kerja tanpa keterangan yang sah mulai 17 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2022. Gaji yang bersangkutan pada bulan November 2022 tetap dibayarkan penuh. Dalam hal demikian, apabila berdasarkan pemeriksaan terbukti bahwa ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah yang dilakukan oleh yang bersangkutan adalah benar sejumlah 10 (sepuluh) hari kerja maka, gaji bulan November yang telah dibayarkan kepada yang bersangkutan harus dikembalikan kepada negara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf		
Ka. BKPSDA	A. III	Bida
		

21. a. Contoh Kasus PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan kemudian melakukan pelanggaran disiplin dengan Hukuman Disiplin yang lebih berat.

Sdr. Cecep Abdulah, jabatan Dokter pada salah satu Perangkat Daerah, sedang menjalani Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 9 (sembilan) bulan. Dalam jangka waktu tidak terlalu lama, yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin yang lebih berat sehingga dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 12 (dua belas) bulan. Dalam hal demikian, maka Hukuman Disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 9 (sembilan) bulan dianggap selesai, dan yang bersangkutan langsung menjalani Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 12 (dua belas) bulan.

b. Contoh Kasus PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan kemudian melakukan pelanggaran disiplin dengan Hukuman Disiplin yang lebih ringan.

Contoh

Sdri. Rima Melati, jabatan Guru, sedang menjalani Hukuman Disiplin berupa pemotongan gaji sebesar 50% selama 12 (dua belas) bulan. Dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin yang lebih ringan sehingga dijatuhi Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 9 (sembilan) bulan. Dalam hal demikian, maka Hukuman Disiplin terakhir yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 9 (sembilan) bulan, baru dijalani setelah yang bersangkutan selesai menjalani Hukuman Disiplin yang terdahulu yakni pemotongan gaji sebesar 50% selama 12 (dua belas) bulan.

22. Format Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lampiran : ...
Hal :

Yth.*)
di -
Tempat

Bersama ini dengan hormat dilaporkan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari bulan tahun, saya/Tim Pemeriksa*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP/PPK :
Pangkat :
Jabatan :

Pencat		
No. BKPSDN	Angka	Salah
1	A	4

Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut diatas merupakan kewenangan *).

Schubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan**) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan kasih.

Yang melaporkan (Atasan langsung/Tim Pemeriksa")

NAMA
Pangkat Gol
NIP.....

Tembusan, Yth:

- 1.
- 2.
- 3. dst.

*) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

**) Coret yang tidak perlu.

PARAF	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BKPSDM	

BUPATL MUSI BANYUASIN,



H. M. TOHA